

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Pandangan al-Qur'an tentang ayat-ayat harta anak yatim.**

- a) QS al-Nisa'/4: 2 ayat ini membahas tentang jujur ketika menyerahkan harta anak yatim.
- b) QS al-Nisa'/4: 6 ayat ini membahas waktu yang tepat ketika penyerahan harta anak yatim dan bagaimana cara ketika penyerahan harta berlangsung, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan antara wali dan anak yatim.
- c) QS al-Nisa'/4: 10 ayat ini membahas tentang bagaimana gambaran orang yang memakan harta anak yatim dan disediakan tempat di neraka.
- d) QS al-An'am/6: 152 dan QS al-Isra/17: 34 ayat ini membahas tentang pemeliharaan, pengembangan harta dan batas masa pemberian harta anak yatim.

Dari enam ayat tersebut mengandung tiga pembahasan pokok, yang terdiri dari :

1) Pemeliharaan harta anak yatim.

Harta anak yatim harus dipelihara sebaik mungkin. Jika wali dalam keadaan miskin dan ia memiliki kebutuhan mendesak, ia boleh mengambil harta dari anak yatim secara patut, yakni sekadar kebutuhannya saja. Jika ia telah berkecukupan, adalah kebajikan jika ia mengembalikan kepada anak yatim apa yang pernah diambalnya.

2) Pengembangan harta anak yatim.

Harta anak yatim hendaknya dikembangkan. Modal yang ada hendaknya tidak dibiarkan begitu saja, tetapi harus tetap “hidup”, tidak “beku” dan harus produktif agar menghasilkan keuntungan, sehingga biaya hidup diambil dari keuntungan pengembangan hartanya, bukan dari modal. Pengembangan harta anak yatim seperti dengan jalan mudarabah, dan lain sebagainya.

3) Penyerahan Harta Anak Yatim.

Batas pemberian harta anak yatim yaitu usia baligh, cerdas (mampu mengelola hartanya) dan diuji sebelum umur tersebut. Untuk konteks Indonesia, umur yang baik untuk menyerahkan harta anak yatim yaitu 21 tahun, namun tidak terlepas harus memperhatikan kecerdasan pada anak

yatim, yang memang sudah diuji dan dilatih sebelum umur tersebut

## 2. Kontekstualisasi Ayat-ayat Pengelolaan Harta Anak Yatim

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerliiharaan harta anak yatim dilakukan oleh pihak keluarga pihak ayah atau pihak ibu anak. Proses penetapan wali anak yatim tidak dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun perwalian dapat secara langsung dilakukan atas keluarga yang memiliki keinginan untuk mewalikan anak. Pihak wali dapat menggunakan dan membelanjakan harta anak, baik kepentingan anak maupun kepentingan keluarga. Praktek pemeliharaan harta biasanya tidak dicatatkan dalam daftar harta benda sebagaimana amanat undang-undang. Sementara itu, bentuk kelalaian wali dalam memelihara harta anak yatim ada dua, yaitu pihak wali menggunakan harta anak secara berlebihan, dan wali tidak membuat daftar harta anak. Wali lalai dalam bertanggung jawab atas harta anak disebabkan oleh dua faktor, pertama, kurangnya pengetahuan agama, kedua, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan.

### B. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya masyarakat mendalami kembali hukum-hukum keluarga secara umum, dan khususnya masalah perwalian anak yatim. Sehingga diharapkan masyarakat mengetahui sejauhmana tanggungjawab yang dibebankan oleh hukum kepada wali, dan sejauhmana tindakan-tindakan wali yang disebutkan dalam Islam mengenai pemeliharaan harta anak yatim.
2. Masyarakat Kelurahan Rejomulyo hendaknya melaksanakan perwalian ini berdasarkan ketentuan undang-undang. Mulai dari penunjukan wali, hingga pada aturan-aturan khusus mengenai pencatatan harta anak. Hal ini perlu dilakukan agar wali tidak sewenang-wenang dalam membelanjakan harta anak yang justru merugikan anak yatim tersebut.
3. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia hendaknya memberi penjelasan atau mensosialisasikan yang lebih terperinci terhadap pemeliharaan harta anak yatim, baik memuat peraturan pemerintah maupun peraturan materi.